



**P U T U S A N**  
Nomor 183/Pid.B/2024/PN Dum

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. HIDAYATULLAH ALIAS DAYAT BIN MARDIUS**;
  2. Tempat lahir : Dumai;
  3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/16 Januari 1993;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jl. Merdeka Gg. Rahman RT. 017 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota-Kota Dumai;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- Terdakwa M. Hidayatullah Alias Dayat Bin Mardius ditahan dalam Rumah

Tahanan Negara (rutan) di Dumai oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 183/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Hidayatullah Als Dayat Bin Mardius** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 480 ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **M. Hidayatullah Als Dayat Bin Mardius** selama 2 (dua) tahun dikurangi

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Dum



selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

**3. Menyatakan barang bukti berupa:**

1. (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y27 5g Imei 1 865977068472391 Dan Imei 2 865977068472383 Warna Biru
2. 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk Vivo Y27 5g Imei 1 865977068472391 Dan Imei 2 865977068472383 Warna Biru
3. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Leasing Pt Adira Dinamika Multi Finance:
4. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A54 Imei 1 8612800535542995 Dan Imei 2 861280053542987 Warna Biru;
5. 1 (satu) Unit Handphone Merk Pocco X3 Nfc Imei 1 867809055802405 Dan Imei 2 867809055802413 Warna Biru; Dipergunakan dalam berkas perkara Fikky Ardiansyah Als Fikki Bin Edi Diatmoko Budi Susilo;

**4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana dan oleh karenanya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutan semula;

Setelah mendengar dupliek lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

-----Bahwa ia Terdakwa M. Hidayatullah Als Dayat Bin Mardius, pada hari hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret pada tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Bakti Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur-Kota Dumai atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus di duga, bahwa diperoleh dari kejahatan", dengan cara:

- Bahwa berawal Terdakwa bertemu dengan sdr. Nonon (DPO) di Jl. Merdeka Gg. Rahman Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Dumai, lalu Terdakwa diminta oleh sdr. Nonon (DPO) untuk menjual 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y27 5G Warna biru No. IMEI 1: 865977068472391, IMEI 2: 867481043747900 tanpa kotak, selanjutnya Terdakwa langsung menawarkan handphone dari sdr. Nonon (DPO) di akun facebook Terdakwa, kemudian tak berapa lama, saksi Fikky Ardiansyah alias Fikki (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) melakukan penawaran terhadap handphone tersebut, lalu disepakati harga handphone tersebut seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan saksi Fikky Ardiansyah alias Fikki bertemu di Jl. Bakti KelurahanTeluk Binjai Kecamatan Dumai Timur - Kota Dumai, lalu saksi Fikky Ardiansyah alias Fikki menyerahkan uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembelian handphone dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diberikan untuk Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Y27 5G Warna biru No. IMEI 1: 865977068472391, IMEI 2: 867481043747900 tanpa di sertai kotak dan kwitansi kepada saksi Fikky Ardiansyah alias Fikki, selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. Nonon (DPO) untuk menyerahkan uang hasil penjualan handphone, kemudian karena Terdakwa berhasil menjual handphone tersebut Terdakwa diberikan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Nonon, sehingga total uang yang diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Nonon yaitu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya pada Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di Jl. Pepaya No. 38 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota-Kota Dumai, sdr. Nonon (DPO) mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y27 5G Warna biru No. IMEI 1: 865977068472391, IMEI 2: 867481043747900 tanpa seizin saksi Rusman Lutan Als Akiong anak laki-laki dari Lutan Hanafi selaku pemilik;

- bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y27 5G Warna biru No. IMEI 1: 865977068472391, IMEI 2: 867481043747900 bernilai Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 480 ke-1 KUHPidana;  
Subsida;

-----Bahwa ia Terdakwa M. Hidayatullah Als Dayat Bin Mardius, pada hari hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret pada tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Bakti Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur-Kota Dumai atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, dengan cara:

- Bahwa berawal Terdakwa bertemu dengan sdr. Nonon (DPO) di Jl. Merdeka Gg. Rahman Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai, lalu Terdakwa diminta oleh sdr. Nonon (DPO) untuk menjual 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y27 5G Warna biru No. IMEI 1: 865977068472391, IMEI 2: 867481043747900 tanpa kotak, selanjutnya Terdakwa langsung menawarkan handphone dari sdr. Nonon (DPO) di akun facebook Terdakwa, kemudian tak berapa lama, saksi Fikky Ardiansyah alias Fikki (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) melakukan penawaran terhadap handphone tersebut, lalu disepakati harga handphone tersebut seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan saksi Fikky Ardiansyah alias Fikki bertemu di Jl. Bakti Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur - Kota Dumai, lalu saksi Fikky Ardiansyah alias Fikki menyerahkan uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembelian handphone dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diberikan untuk Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Y27 5G Warna biru No. IMEI 1: 865977068472391, IMEI 2: 867481043747900 tanpa di sertai kotak dan kwitansi kepada saksi Fikky Ardiansyah alias Fikki, selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. Nonon (DPO) untuk menyerahkan uang hasil penjualan handphone, kemudian karena Terdakwa berhasil menjual handphone tersebut Terdakwa diberikan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Nonon, sehingga total uang yang diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Nonon yaitu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya pada Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di Jl. Pepaya No. 38 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota-Kota Dumai, sdr. Nonon (DPO) mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y27 5G Warna biru No. IMEI 1: 865977068472391, IMEI 2: 867481043747900 tanpa seizin saksi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusman Lutan Als Akiong anak laki-laki dari Lutan Hanafi selaku pemilik;

- bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y27 5G Warna biru No.

IMEI 1: 865977068472391, IMEI 2: 867481043747900 bernilai

Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ribu rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 480 ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti akan isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Rusman Lutan als Akiong Anak Dari Lutan Hanafi**, dibawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan

adanya dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (jambret)

yang terjadi pada Saksi dan anak perempuan Saksi yang bernama Sri

Wulandari als Sri Anak Dari Rusman Lutan;

- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (jambret) itu

terjadi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di

Jalan Pepaya No. 38 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai

Kota Kota Dumai;

- Bahwa ada, barang yang berhasil diambil oleh pelaku jambret pada

saat kejadian adalah 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y27 5G Imei 1

865977068472391 dan Imei 2 865977068472383 dengan menggunakan

casing warna biru;

- Bahwa Handphone tersebut milik anak perempuan Saksi yang

nama Sri Wulandari als Sri Anak Dari Rusman Lutan;

- Bahwa Pelaku dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan

(jambret) tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal

dengan ciri-ciri menggunakan helm warna hitam, berbadan sedang dan

berkulit hitam;

- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar

pukul 19.30 WIB, Saksi bersama dengan anak perempuan Saksi yang

nama Sri Wulandari als Sri Anak Dari Rusman Lutan berboncengan

menggunakan sepeda motor, dengan posisi Saksi membonceng anak

Saksi, kami pulang dari Sosial Kematian/Rumah Duka menuju rumah

kami yang beralamat di Jl. Pepaya No. 38 Kelurahan Rimba Sekampung

Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai, sekitar pukul 20.00 WIB kami tiba

di depan rumah kami dan kami dipepet oleh 2 (dua) orang laki-laki yang

berboncengan menggunakan sepeda motor, salah satu dari mereka

langsung mengambil handphone yang Saksi simpan di dalam saku baju

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi dengan cara jambret dan setelah itu mereka langsung pergi membawa kabur handphone yang dijambret tersebut;

- Bahwa Sepeda Motor yang dikendarai para pelaku pada saat kejadian adalah motor bebek warna hitam namun nomor polisi sepeda motor tersebut tidak diketahui;

- Bahwa kejadian tersebut tidak langsung dilaporkan ke kantor polisi karena pada hari itu Saksi masih sibuk mengurus Sosial Kematian/Rumah Duka dan Saksi baru melaporkan kejadian tersebut 2 (dua) setelah kejadian, yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024;

- Bahwa benar handphone yang dijambret tersebut sudah berhasil ditemukan dan masih dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa nilai kerugian yang dialami akibat kejadian ini sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) karena handphone tersebut dibeli dalam kondisi masih baru dengan cara angsuran sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan dan angsuran tersebut baru berjalan selama 2 (dua) bulan;

- Bahwa Saksi mengetahui dari pihak kepolisian bahwa handphone yang dijambret tersebut sudah ditemukan dan Terdakwa yang menjualkan handphone tersebut kepada Saudara Fikky Ardiansyah Alias Fikky Bin Edi Diatmoko Budi Susilo (Terdakwa lain dalam berkas terpisah); Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan yang saksi berikan adalah sudah benar dan tidak keberatan;

**2. Sri Wulandari als Sri Anak Dari Rusman Lutan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (jambret) yang terjadi pada Saksi dan orang tua laki-laki (bapak) Saksi yang bernama Rusman Lutan als Akiong Anak Dari Lutan Hanafi;

- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan (jambret) itu terjadi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Pepaya No. 38 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai;

- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh pelaku jambret pada saat kejadian adalah 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y27 5G Imei 1 865977068472391 dan Imei 2 865977068472383 dengan menggunakan casing warna biru;

- Bahwa pelaku dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (jambret) tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan ciri-ciri menggunakan helm warna hitam, berbadan sedang dan berkulit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam;

- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi bersama dengan bapak Saksi berboncengan menggunakan sepeda motor, dengan posisi Saksi dibonceng oleh bapak Saksi, kami pulang dari Sosial Kematian/Rumah Duka menuju rumah kami yang beralamat di Jl. Pepaya No. 38 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai, sekitar pukul 20.00 WIB kami tiba di depan rumah kami dan kami dipepet oleh 2 (dua) orang laki-laki yang berboncengan menggunakan sepeda motor, salah satu dari mereka langsung mengambil handphone yang disimpan di dalam saku baju bapak Saksi dengan cara jambret dan setelah itu mereka langsung pergi membawa kabur handphone yang dijambret tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai para pelaku pada saat kejadian adalah motor bebek warna hitam namun nomor polisi sepeda motor tersebut tidak diketahui;
- Bahwa kejadian tersebut tidak langsung dilaporkan ke kantor polisi karena pada hari itu bapak Saksi masih sibuk mengurus Sosial Kematian/Rumah Duka dan bapak Saksi baru melaporkan kejadian tersebut 2 (dua) setelah kejadian, yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024;
- Bahwa handphone yang dijambret tersebut sudah berhasil ditemukan dan masih dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa nilai kerugian yang dialami akibat kejadian ini sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) karena handphone tersebut dibeli dalam kondisi masih baru dengan cara angsuran sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan dan angsuran tersebut baru berjalan selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa mengetahui dari pihak kepolisian bahwa handphone yang dijambret tersebut sudah ditemukan dan Terdakwa yang menjualkan handphone tersebut kepada Saudara Fikky Ardiansyah Alias Fikky Bin Edi Diatmoko Budi Susilo (Terdakwa lain dalam berkas terpisah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan yang saksi berikan adalah sudah benar dan tidak keberatan;

**3. Arnol Alias Nonon Bin Alm Anizul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Saksi yang telah meminta Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*handphone* yang didapat dari hasil pencurian yang dilakukan oleh Saudara Ali;

- Bahwa Saksi meminta Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit *handphone* yang didapat dari hasil pencurian yang dilakukan oleh Saudara Ali tersebut pada saat kami berada di rumah teman Saksi yang bernama John, namun untuk waktu kejadiannya Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik *handphone* yang telah dicuri Saudara Ali tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Saudara Ali melakukan pencurian *handphone* tersebut;
- Bahwa kejadian berawal ketika Saksi berada di rumah teman saksi yang bernama John, yang mana disitu ada Saudara Ali dan Terdakwa, kemudian Saksi bilang kepada Terdakwa "Ini Ali mau jual HP, ada yang mau ambil atau tidak?" lalu Terdakwa atas inisiatifnya sendiri mencari pembeli dengan cara memposting iklan penjualan *handphone* tersebut di akun *Facebook* milik Terdakwa dan mengantarkan *handphone* tersebut kepada pembeli, yaitu Saudara Fikky Ardiansyah Alias Fikky Bin Edi Diatmoko Budi Susilo (Terdakwa lain dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menjual *handphone* tersebut dengan harga berapa, akan tetapi setelah *handphone* tersebut berhasil terjual, Terdakwa memberikan uang kepada Saudara Ali sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa bilang "kasilah aku uang rokok" lalu Saudara Ali memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa melalui Saksi, yang mana Saudara Ali menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Saksi lalu Saksi menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu *handphone* tersebut dijual tanpa ada kotaknya;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal Saksi dari kecil dan Terdakwa mengetahui jika Saksi sudah 3 kali menjalani hukuman pidana dalam perkara pencurian sehingga Terdakwa sepatutnya menduga jika *handphone* tersebut merupakan hasil pencurian;
- Bahwa Saksi tidak ingat *handphone* mana yang Saksi tawarkan kepada Terdakwa karena pada saat itu Saksi hanya bilang kepada Terdakwa kalau Saudara Ali mau menjual *handphone* dan Terdakwa langsung mengambil *handphone* tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena tidak melihat isi *handphone*

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Dum





tersebut;

- Bahwa Terdakwa memberikan uang hasil penjualan *handphone* tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi memberikannya kepada Saudara Ali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan yang saksi berikan adalah sudah benar dan tidak keberatan;

**4. Fikky Ardiansyah Alias Fikky Bin Edi Diatmoko Budi Susilo,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Saksi diduga melakukan tindak pidana pertolongan jahat (penadahan) karena telah membeli barang yang diduga dari hasil kejahatan pencurian dengan kekerasan dan barang tersebut adalah 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y27 5G Imei 1 865977068472391 dan Imei 2 865977068472383 dengan menggunakan casing warna biru;

- Bahwa Saksi membeli *handphone* tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB dan bertemu dengan penjualnya di Jalan Bakti Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai;

- Bahwa Saksi membeli *handphone* tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa kejadian berawal dari Saksi melihat iklan *handphone* dijual dari akun Facebook Terdakwa, kemudian saksi menghubungi Terdakwa melalui chat Facebook untuk melakukan transaksi, awalnya Terdakwa memberikan harga jual Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun Saksi menawarnya dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena *handphone* tersebut tidak memiliki kotak, kemudian Terdakwa menurunkan harganya menjadi Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) namun Saksi menawarnya kembali dengan alasan Saksi akan mengeluarkan biaya untuk menginstal ulang *handphone* tersebut, sehingga akhirnya kami sepakat di harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian kami pun berjanji untuk bertemu di Jalan Bakti Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai untuk melakukan transaksi jual beli *handphone* tersebut, selanjutnya Saksi membayar pembelian *handphone* tersebut melalui transfer DANA dan Terdakwa menyerahkan *handphone* tersebut kepada saksi;

- Bahwa sebelum membeli Saksi tidak ada memastikan apakah *handphone* tersebut milik Terdakwa atau bukan dan Saksi juga tidak ada mempertanyakan tentang asal usul *handphone* tersebut kepada Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual *handphone* tersebut tidak dilengkapi dengan faktur penjualan, charger maupun kotaknya dan pada saat itu Saksi juga tidak ada mempertanyakan hal tersebut kepada Terdakwa karena dalam iklan di *Facebook* sudah disebutkan bahwa penjualan *handphone* tersebut minus kotak dan kondisi *handphone* dalam keadaan terkunci menggunakan sandi;
- Bahwa Saksi berminat membeli *handphone* tanpa dilengkapi charger dan kotaknya serta kondisi *handphone* dalam keadaan terkunci dikarenakan pada saat itu Saksi sedang membutuhkan *handphone* dan *handphone* tersebut dijual dalam kondisi masih bagus dengan harga murah;
- Bahwa tujuan Saksi membeli *handphone* tersebut untuk Saksi penggunaan sendiri dan menjadikan *handphone* tersebut sebagai kamera CCTV di rumah Saksi ;
- Bahwa benar Saksi mempunyai pekerjaan jual beli *handphone*;
- Bahwa tidak pernah, sebelumnya Saksi selalu membeli *handphone* dengan kotak dan baru pertama kali ini Saksi membeli *handphone* tanpa kotak dan dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi membuka kunci *handphone* tersebut di counter *handphone* di Bukit Kapur dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi , harga baru *handphone* tersebut sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sepatutnya menduga jika *handphone* yang dijual dengan harga murah dan tanpa dilengkapi dengan kotak serta dalam keadaan terkunci tersebut merupakan barang dari hasil pencurian, namun oleh karena penjualan *handphone* tersebut diiklankan melalui akun *Facebook* yang menyebutkan minus *handphone* tersebut sehingga membuat Saksi percaya jika *handphone* tersebut aman saja untuk dibeli;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan yang saksi berikan adalah sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Terdakwa diduga melakukan tindak pidana pertolongan jahat (penadahan) karena telah membantu menjualkan barang yang diduga dari hasil kejahatan pencurian dengan kekerasan dan barang tersebut adalah 1

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit *handphone* merek VIVO Y27 5G Imei 1 865977068472391 dan Imei 2 865977068472383 dengan menggunakan casing warna biru;

- Bahwa Terdakwa menjual *handphone* tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB dan bertemu dengan penjualnya di Jalan Bakti Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa menjual *handphone* tersebut kepada Saudara Fikky Ardiansyah Alias Fikky Bin Edi Diatmoko Budi Susilo (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa kejadian berawal dari teman saya yang bernama Saudara Arnol Alias Nonon Bin Alm Anizul menyuruh saya untuk menjualkan *handphone* tersebut, dia bilang kepada saya "Yat, jualkan HP ini, punya si Ali" kemudian Saudara Arnol Alias Nonon Bin Alm Anizul memberikan *handphone* tersebut kepada saya, selanjutnya saya mengiklankan penjualan *handphone* tersebut melalui akun *Facebook* saya, kemudian saya menerima pesan chat *Facebook* dari Saudara Fikky Ardiansyah Alias Fikky Bin Edi Diatmoko Budi Susilo (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah), kami melakukan penawaran harga di chat *Facebook*, yang mana awalnya saya memberikan harga jual Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun Saudara Fikky Ardiansyah Alias Fikky Bin Edi Diatmoko Budi Susilo (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) menawarnya dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena *handphone* tersebut tidak memiliki kotak, kemudian saya menurunkan harganya menjadi Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) namun Saudara Fikky Ardiansyah Alias Fikky Bin Edi Diatmoko Budi Susilo (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) menawarnya kembali dengan alasan dia akan mengeluarkan biaya untuk menginstal ulang *handphone* tersebut, sehingga akhirnya kami sepakat di harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian kami pun berjanji untuk bertemu di Jalan Bakti Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai untuk melakukan transaksi jual beli *handphone* tersebut, selanjutnya Saudara Fikky Ardiansyah Alias Fikky Bin Edi Diatmoko Budi Susilo (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) membayar pembelian *handphone* tersebut melalui transfer DANA dan saya menyerahkan *handphone* tersebut kepadanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memastikan tentang asal usul *handphone* tersebut kepada Saudara Arnol Alias Nonon Bin Alm Anizul;
- Bahwa saksi Arnol Alias Nonon Bin Alm Anizul memberikan *handphone* tersebut kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan faktur penjualan beserta

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charger dan kotaknya dan Terdakwa juga tidak ada mempertanyakan tentang kelengkapan *handphone* tersebut;

- Bahwa benar saksi Fikky Ardiansyah Alias Fikky Bin Edi Diatmoko Budi Susilo (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) mengetahui jika *handphone* tersebut dijual tanpa dilengkapi charger dan kotaknya serta kondisi *handphone* dalam keadaan terkunci karena saya sudah menyebutkan minus *handphone* tersebut pada iklan penjualan *handphone* di akun Facebook Terdakwa;

- Bahwa Tujuan Terdakwa membantu menjualkan *handphone* tersebut adalah untuk membantu Saudara Arnol Alias Nonon Bin Alm Anizul dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan *handphone* tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saudara Arnol Alias Nonon Bin Alm Anizul adalah seorang residivis dalam perkara pencurian;

- Bahwa benar sepatutnya menduga jika *handphone* yang berasal dari Saudara Arnol Alias Nonon Bin Alm Anizul tersebut adalah barang hasil pencurian, akan tetapi pada saat itu saya mengira *handphone* tersebut milik Saudara Ali karena Saudara Arnol Alias Nonon Bin Alm Anizul mengatakan "Yat, jualkan HP ini, punya si Ali";

- Bahwa uang yang didapat dari hasil penjualan *handphone* tersebut sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), saya memberikan uang tersebut kepada Saudara Arnol Alias Nonon Bin Alm Anizul dan Saudara Ali, lalu saya bilang "kasilah saya uang rokok", kemudian Terdakwa diberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah telah menjualkan *handphone* tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebagai upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut dari Saudara Ali, namun yang memberikan uang tersebut kepada Terdakwa adalah saksi Arnol Alias Nonon Bin Alm Anizul, yang mana Saudara Ali memberikan uang sebagai upah untuk Terdakwa tersebut kepada Saudara Arnol Alias Nonon Bin Alm Anizul lalu saksi Arnol Alias Nonon Bin Alm Anizul memberikannya kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y27 5g Imei 1 865977068472391

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Imei 2 865977068472383 Warna Biru

2. 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk Vivo Y27 5g Imei 1

865977068472391 Dan Imei 2 865977068472383 Warna Biru

3. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Leasing Pt Adira Dinamika Multi

Finance:

4. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A54 Imei 1 8612800535542995

Dan Imei 2 861280053542987 Warna Biru;

5. 1 (satu) Unit Handphone Merk Pocoo X3 Nfc Imel 1 867809055802405

Dan Imei 2 867809055802413 Warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pertolongan jahat (penadahan) karena telah membantu menjualkan barang dari hasil kejahatan pencurian dengan kekerasan dan barang tersebut adalah 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y27 5G Imei 1 865977068472391 dan Imei 2 865977068472383 dengan menggunakan casing warna biru;
- Bahwa Terdakwa menjual *handphone* tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB dan bertemu dengan penjualnya di Jalan Bakti Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa menjual *handphone* tersebut kepada Saudara Fikky Ardiansyah Alias Fikky Bin Edi Diatmoko Budi Susilo (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa kejadian berawal dari teman Terdakwa yang bernama Saudara Arnol Alias Nonon Bin Alm Anizul menyuruh Terdakwa untuk menjualkan *handphone* tersebut, dia bilang kepada Terdakwa "Yat, jualkan HP ini, punya si Ali" kemudian Saudara Arnol Alias Nonon Bin Alm Anizul memberikan *handphone* tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengiklankan penjualan *handphone* tersebut melalui akun *Facebook* saya, kemudian Terdakwa menerima pesan chat *Facebook* dari Saudara Fikky Ardiansyah Alias Fikky Bin Edi Diatmoko Budi Susilo (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah), kami melakukan penawaran harga di chat *Facebook*, yang mana awalnya Terdakwa memberikan harga jual Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun Saudara Fikky Ardiansyah Alias Fikky Bin Edi Diatmoko Budi Susilo (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) menawarnya dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena *handphone* tersebut tidak memiliki kotak, kemudian Terdakwa menurunkan harganya menjadi Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) namun Saudara Fikky Ardiansyah Alias Fikky Bin Edi Diatmoko Budi Susilo (Terdakwa lain dalam berkas perkara

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Dum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) menawarnya kembali dengan alasan dia akan mengeluarkan biaya untuk menginstal ulang *handphone* tersebut, sehingga akhirnya kami sepakat di harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian kami pun berjanji untuk bertemu di Jalan Bakti Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai untuk melakukan transaksi jual beli *handphone* tersebut, selanjutnya Saudara Fikky Ardiansyah Alias Fikky Bin Edi Diatmoko Budi Susilo (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) membayar pembelian *handphone* tersebut melalui transfer DANA dan saya menyerahkan *handphone* tersebut kepadanya;

- Bahwa saksi Arnol Alias Nonon Bin Alm Anizul memberikan *handphone* tersebut kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan faktur penjualan beserta charger dan kotaknya dan Terdakwa juga tidak ada mempertanyakan tentang kelengkapan *handphone* tersebut;
- Bahwa saksi Fikky Ardiansyah Alias Fikky Bin Edi Diatmoko Budi Susilo (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) mengetahui jika *handphone* tersebut dijual tanpa dilengkapi charger dan kotaknya serta kondisi *handphone* dalam keadaan terkunci karena Terdakwa sudah menyebutkan minus *handphone* tersebut pada iklan penjualan *handphone* di akun Facebook Terdakwa;
- Bahwa uang yang didapat dari hasil penjualan *handphone* tersebut sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saudara Arnol Alias Nonon Bin Alm Anizul dan Saudara Ali, lalu Terdakwa bilang “kasilah saya uang rokok”, kemudian Terdakwa diberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah telah menjualkan *handphone* tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebagai upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut dari Saudara Ali, namun yang memberikan uang tersebut kepada Terdakwa adalah saksi Arnol Alias Nonon Bin Alm Anizul, yang mana Saudara Ali memberikan uang sebagai upah untuk Terdakwa tersebut kepada Saudara Arnol Alias Nonon Bin Alm Anizul lalu saksi Arnol Alias Nonon Bin Alm Anizul memberikannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang atas segala perbuatannya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum bilamana ia memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan seorang Terdakwa bernama M. Hidayatullah Als Dayat Bin Mardius, kemuka persidangan yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan berkas penyidikan di kepolisian sesuai dengan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum, Terdakwa dapat menjelaskan dengan baik dan menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik pula, sehingga Terdakwa memenuhi syarat sebagai subyek hukum, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat pilihan, sehingga bila salah satu terpenuhi, maka unsur ini menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi seluruhnya, kemudian bila dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim memilih mempertimbangkan unsur “hendak mendapat untung, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”, bahwa, terhadap maksud unsur ini, adalah pelaku mendapatkan suatu keuntungan yang bernilai ekonomis dari suatu barang yang telah diduga sebelumnya oleh pelaku, diperoleh dari perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan, bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jl. Bakti Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur - Kota Dumai, Terdakwa telah menjual 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y27 5G Warna biru No. IMEI 1:865977068472391, IMEI 2: 867481043747900 tanpa kotak, dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dimana pada awalnya Terdakwa bertemu dengan sdr. Nonon (DPO) di Jl. Merdeka Gg. Rahman Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai, lalu Terdakwa diminta oleh sdr. Nonon (DPO) untuk menjual 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y27 5G Warna biru No. IMEI 1: 865977068472391, IMEI 2: 867481043747900 tanpa kotak, selanjutnya Terdakwa langsung menawarkan handphone dari sdr. Nonon (DPO) di akun facebook Terdakwa, kemudian tak berapa lama, saksi Fikky Ardiansyah alias Fikki (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) melakukan penawaran terhadap handphone tersebut, lalu disepakati harga handphone tersebut seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan saksi Fikky Ardiansyah alias Fikki bertemu di Jl. Bakti Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur - Kota Dumai, lalu saksi Fikky Ardiansyah alias Fikki menyerahkan uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembelian handphone dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diberikan untuk Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Y27 5G Warna biru No. IMEI 1: 865977068472391, IMEI 2: 867481043747900 tanpa di sertai kotak dan kwitansi kepada saksi Fikky Ardiansyah alias Fikki, selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. Nonon (DPO) untuk menyerahkan uang hasil penjualan handphone, kemudian karena Terdakwa berhasil menjual handphone tersebut Terdakwa diberikan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Nonon, sehingga total uang yang diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Nonon yaitu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam keterangannya saksi Fikky Ardiansyah alias Fikki (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) melihat postingan di akun facebook milik Terdakwa, yang menawarkan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y27 5G

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna biru No. IMEI 1: 865977068472391, IMEI 2: 867481043747900 tanpa kotak seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi Fikky Ardiansyah alias Fikki menghubungi Terdakwa melalui chat dan melakukan penawaran hingga disepakati harga handphone tersebut senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Fikky Ardiansyah alias Fikki bertemu dengan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Bakti KelurahanTeluk Binjai Kecamatan Dumai Timur - Kota Dumai, kemudian saksi Fikky Ardiansyah alias Fikki memeriksa kondisi handphone tersebut yang mana masih dalam keadaan bagus, harga murah namun kondisi handphone dalam keadaan terkunci dan saksi Fikky Ardiansyah alias Fikki sendiri harus menginstal ulang untuk menggunakannya, kemudian saksi Fikky Ardiansyah alias Fikki langsung membeli handphone tersebut;

Menimbang bahwa dalam keterangannya Terdakwa menerangkan bahwa ia Terdakwa kenal dan mengetahui jika saksi Arnol Alias Nonon Bin Alm Anizul adalah seorang residivis dalam perkara pencurian, sehingga ketika Terdakwa menanyakan terkait kondisi handphone tidak ada kotak, dan kondisi terkunci, sudah menduga jika *handphone* yang berasal dari saksi Arnol Alias Nonon Bin Alm Anizul tersebut adalah barang hasil pencurian, akan tetapi pada saat itu Terdakwa mengira *handphone* tersebut milik Sdr. Ali karena saksi Arnol Alias Nonon Bin Alm Anizul mengatakan "Yat, jualkan HP ini, punya si Ali", dan setelah Terdakwa berhasil menjual handphone tersebut kepada saksi Fikky Ardiansyah alias Fikki, uang yang didapat dari hasil penjualan *handphone* tersebut sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Arnol Alias Nonon Bin Alm Anizul dan Sdr. Ali, lalu Terdakwa bilang "kasilah saya uang rokok", kemudian Terdakwa diberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah telah menjualkan *handphone* tersebut oleh saksi Arnol Alias Nonon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan materil Terdakwa adalah telah menjual 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y27 5G Warna biru No. IMEI 1: 865977068472391, IMEI 2: 867481043747900, dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang dibeli oleh saksi Fikky Ardiansyah Alias Fikki, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Bakti KelurahanTeluk Binjai Kecamatan Dumai Timur - Kota Dumai, dengan kondisi, tanpa ada kotak, harga murah namun kondisi handphone dalam keadaan terkunci, dan patut menduga Terdakwa bahwa handphone yang dijual tersebut,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dapat menduga bahwa handphone Merk VIVO Y27 5G Warna biru No. IMEI 1: 865977068472391, IMEI 2: 867481043747900 tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, karena Terdakwa telah mengetahui apabila saksi Arnol alias Nonon dikenal seorang residiv, namun Terdakwa tetap menjual handphone tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari hasil menjual handphone tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengetahuan dan kesadaran yang dimiliki Terdakwa serta kehendak untuk tetap melakukan perbuatannya yaitu menjual handphone tersebut dengan cara menjualnya kepada saksi Fikky Ardiansyah Alias Fikky yang patut diduga berasal dari suatu tindak pidana, hal itu menunjukkan secara nyata adanya niat atau kesengajaan dari Terdakwa yang berarti secara hukum terdapat kesalahan di dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "karena ingin mendapat keuntungan, membeli, membawa suatu benda yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan" telah terpenuhi dan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 480 Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP dan pasal 33 KUHP haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta untuk menjamin dapat terlaksananya putusan atas diri Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP tentang barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y27 5g Imei 1 865977068472391 Dan Imei 2 865977068472383 Warna Biru;
- 2) 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk Vivo Y27 5g Imei 1 865977068472391 Dan Imei 2 865977068472383 Warna Biru
- 3) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Leasing Pt Adira Dinamika Multi Finance:
- 4) 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A54 Imei 1 8612800535542995 Dan Imei 2 861280053542987 Warna Biru;
- 5) 1 (satu) Unit Handphone Merk Pococo X3 Nfc Imei 1 867809055802405 Dan Imei 2 867809055802413 Warna Biru;

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut ternyata barang bukti tersebut masih digunakan dalam perkara fikky als. Ardiansyah Als Fikki, maka terhadap barang bukti sudah sepatutnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara Fikky Ardiansyah Als Fikki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ancaman pidana dari pasal yang telah dapat dibuktikan maupun hal-hal yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, oleh karena tujuan dari ppidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa, melainkan juga adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar dapat menyadari kesalahan dan memperbaiki diri di kemudian hari;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP, Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana beserta peraturan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **M. Hidayatullah Als Dayat Bin Mardius**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penadahan", sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **M. Hidayatullah Als Dayat Bin Mardius** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y27 5g Imei 1 865977068472391 Dan Imei 2 865977068472383 Warna Biru;
  - 2) 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk Vivo Y27 5g Imei 1 865977068472391 Dan Imei 2 865977068472383 Warna Biru;
  - 3) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Leasing Pt Adira Dinamika Multi Finance;
  - 4) 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A54 Imei 1 8612800535542995 Dan Imei 2 861280053542987 Warna Biru;
  - 5) 1 (satu) Unit Handphone Merk Pocco X3 Nfc Imel 1 867809055802405 Dan Imei 2 867809055802413 Warna Biru;Digunakan dalam berkas perkara Fikky Ardiansyah Als Fikki;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Hamdan Saripudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H., Nurafriani Putri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Roslina, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;  
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Hamdan Saripudin, S.H.

Nurafriani Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)